

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR ANGSURAN BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 1998 TENTANG HUKUM PERBANKAN (CONTOH KASUS PUTUSAN NO 646K/PDT/2017)

Jennisyah Alya

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: jennisyahalya111@gmail.com)

Jeane Neltje

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Jakarta, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran)
(E-mail: jeannenovemberr@gmail.com)

Abstract

In other countries or in Indonesia, we have often heard the term borrowing or borrowing what we usually call credit. Credit is one of the facilities provided by banks for people who are less able to roll their money back. Based on the contents in this thesis, there are problems, namely how legal protection and good billing procedures are for customers who are unable to pay bank installments in the decision no. 646K/PDT/2017 in terms of Banking Law No. 10 of 1998, then the research objectives in this thesis theoretically, the author hopes that the results of this paper can provide benefits and contribute to knowledge in civil law, especially those related to banking. Practically, the author hopes that the results of this writing can be useful for information and consideration, input to the general public, and officials who apply in general. In addition, it is also hoped that after this research is made, parties who can carry out banking supervision are even better. Based on the research data as follows: That on November 14, 2011, Plaintiff II, namely Mr. Afiat Dwiwana Fakhruddi who resides in Glagaharum hamlet RT/RW 005/002, Dukuharum Village, Megaluh District, Jombang Regenc.

Keywords: Legal Protection, Banking, Default

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di negara lain ataupun di Indonesia sudah sering kita dengar istilah pinjam meminjam atau yang biasa kita sebut dengan kredit. Kredit merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh bank untuk masyarakat yang kurang mampu untuk memutar uangnya kembali. Dalam kegiatan pinjam-meminjam ini tentunya bank berharap tinggi pada nasabah yang meminjam dana untuk

mengembalikan dana yang telah dipinjam sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh pihak bank itu sendiri. Faktanya di lapangan, tidak jarang juga kita menemui adanya nasabah yang tidak mampu membayar angsuran bank ditengah perjalanan yang dikarenakan oleh satu dan lain. lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara, lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki masalah kekurangan dana, dengan demikian system perbankan akan berjalan dalam kegiatan yang biasa disebut dengan perkreditan, dan lembaga jasa yang diberikan bank melayani semua kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor di bidang ekonomi¹. Peraturan Pasal 2 tersebut telah diubah oleh undang-undang perbankan yang baru, yaitu Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu²:

1. Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh bank Indonesia.

Keberadaan komunitas perbankan sudah lama berkembang di negara Indonesia, atau di berbagai negara lain nya, hingga saat ini perbankan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perjalanan ekonomi masyarakat, khususnya di Indonesia, relasi antara nasabah bank dengan bank pemilik utuh dana merupakan hubungan yang sangat kontraktual antara debitur dan kreditur berdasarkan berbagai prinsip dan kehati-hatian serta terdapat norma-norma untuk melindungi masing-masing kreditur dan debitur. Begitu juga sebaliknya, hubungan bank dengan nasabah pun juga harus

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal.11.

² Indonesia. *Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan*.

berlangsung baik, perlu adanya kepercayaan antara bank dengan nasabah untuk menjalankan system pinjam meminjam yang ditawarkan dari pihak bank. Bank perlu mengetahui apakah calon nasabah yang akan dipinjamkan uang mampu membayar kredit atau hutang tersebut. Adapun fungsi dari lembaga perbankan yaitu sebagai penyalur dana masyarakat yang telah diatur dalam pasal 33 UU no 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan. Disitu diatur bahwa bank memiliki berbagai fungsi yaitu:³

1. Penerima kredit
2. Pembiayaan
3. Investasi
4. Penerima deposito

Dalam peningkatan tarif perekonomian masyarakat itu merupakan jasa bank yang sangat penting, dikarenakan peran bank dalam peningkatan taraf perekonomian masyarakat diwujudkan dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan dana yang mereka pinjam dengan baik dan bijaksana. Dengan cara memanfaatkan fasilitas pinjam meminjam yang disediakan oleh bank. Kredit merupakan salah satu jenis produk utama bank yang didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang bisa dipersamakan dengan itu.dengan adanya persetujuan antara debitur dan kreditur, persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan calon nasabah yang mewajibkan untuk para pihak yang meminjam dapat melunasi hutang-hutang nya dalam kurun waktu yang telah ditentukan dan disetujui oleh masing-masing debitur dan kreditur dengan jumlah bunga, imbalan dan pembagian hasil keuntungan. Pihak bank akan meminta berbagai jaminan apabila sewaktu-waktu peminjam tidak mampu lagi untuk membayar hutang-hutang nya beserta bunga di dalamnya.adapun kelancaran yang dilakukan oleh para peminjam untuk melunasi seluruh pinjaman nya kepada bank itu sendiri, kelancaran tersebut dapat kita lihat dari proses berjalan nya nasabah itu membayar seluruh angsuran kredit nya setiap bulan hingga hutang itu

³ Indonesia. *Pasal 33 Undang-Undang No 10 Th 1998 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Th 1992 Tentang Perbankan.*

lunas. Hal tersebut akan dilihat oleh tata usaha bank, dan hal ini merupakan bentuk kolektibilitas dari pemberian kredit itu sendiri. Informasi dari tingkat kolektibilitas akan sangat bergantung pada bank untuk kegiatan pengawasan terhadap masing-masing nasabah secara individu maupun secara keseluruhan. Pengendalian terhadap pemberian pinjaman tersebut mulai dilakukan sejak awal nasabah mengajukan permintaan untuk menjalani fasilitas kredit yang disediakan oleh pihak bank, setelah itu pihak bank akan dituntut untuk cermat dan sangat selektif dalam mengenali debiturnya, melihat latar belakang peminjam, pekerjaannya, serta melihat kemampuan debitur itu untuk melunasi angsuran yang akan diberikan dari pihak bank. Untuk itu pihak bank memerlukan suatu sistem informasi yang penting dan lengkap mengenai calon debiturnya, untuk itu pihak bank memerlukan suatu sistem integrasi yang dapat mengakses riwayat calon debiturnya. Guna menghindari ternyata debitur yang akan meminjam terdapat mogok dalam membayar hutang lainnya.

Lempar balik pada kasus krisis moneter tahun 1997 yang pada saat itu bank mengalami kebangkrutan yang luar biasa dikarenakan dalam menjalankan kegiatannya bank lebih mengandalkan atas pemberian pinjaman, akhirnya banyak sekali debitur yang tidak dapat melunasi angsuran hutangnya tersebut. Krisis moneter yang terjadi pada saat itu berdampak likuiditas temporary, maupun kesulitan likuiditas structural yang tidak dapat diatasi dalam pemenuhan ketentuan minimum modalnya. Berdasarkan hal tersebut BI atau disebut juga Bank Indonesia mengambil salah satu cara untuk membantu perbankan agar lebih selektif untuk memilih calon nasabahnya yang akan sangat meminimalisir kredit macet atau *non performing loan* dengan membuat sistem data based debitur bersama. Dengan aturan bank Indonesia (PBI) no 7/8/PBI/2005, bank Indonesia memperkenalkan sistem SID atau yang disebut sistem informasi debitur. SID atau yang disingkat sebagai sistem informasi debitur adalah sistem yang menyediakan segala macam bentuk informasi mengenai debitur perorangan maupun badan usaha yang diolah berdasarkan laporan penyalur atau penyedia dana yang diterima

oleh bank Indonesia dari pemberi laporan mengenai debitur, SID merupakan realisasi program pemerintah dalam penormalan industri perbankan yang tertuang dalam tatanan perbankan yang baru dan dikenal di lingkungan dengan nama arsitektur perbankan Indonesia (API) ⁴. Fungsi utama dari SID ini sendiri adalah sebagai data based perkreditan secara nasional yang diharapkan dapat memberikan seluruh informasi yang lengkap dan akurat mengenai debitur maupun calon debitur yang pada akhirnya akan dapat mempercepat penyehatan dan penguatan industri di bidang perbankan nasional khususnya di sektor perkreditan.

Menurut Sutabri syarat-syarat informasi yaitu⁵:

1. Informasi yang tepat waktu
2. Informasi yang relevan
3. Informasi yang bernilai
4. Informasi yang dapat dipercaya

Adapun perbedaan pendapat mengenai kualitas informasi menurut Rochim (2002:22) menurutnya kualitas informasi terbagi menjadi lima yaitu⁶:

1. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan penerima informasi
2. Tepat waktu, informasi yang tepat pada waktunya akan memiliki nilai informasi yang baik, sebaiknya dengan informasi yang sudah sang akan mengurangi kualitas keakuratan informasi tersebut.
3. Relevan artinya informasi yang dihasilkan harus memiliki manfaat bagi si penerima
4. Ekonomis artinya manfaat dari informasi yang didapat lebih besar dari biaya
5. Mudah informasi mudah dipahami dan mudah diperoleh.

⁴ Anggraini Said. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Di Daftar Hitamkan Akibat Kesalahan Sistem Perbankan Menurut UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. (lex crimen Vol. VI. Tidak diterbitkan,2017)*. hal 53.

⁵ Tata Sutabri, *Konsep Sistem Informasi*, (Malang: Andi Offset, 2003), hal.24.

⁶ Taufiq Rochim, *Sistem Informasi*, (Bandung: ITB Press, 2002), hal 22.

Adapun pelaksanaan SID atau sistem informasi debitur harus sesuai dengan prosedur, agar berjalan dengan lancar dan sangat efektif agar tidak terjadinya gangguan atau kendala, sehingga dapat menjadi upaya pencegahan kredit macet yang bisa terjadi diantara pihak debitur dan kreditur⁷. faktanya yang terjadi di lapangan, banyak sekali nasabah yang melakukan kelalaian-kelalaian yang dianggap sepele oleh kebanyakan debitur seperti halnya debitur tidak melaporkan pelunasan kredit, sehingga dapat memicu terjadinya kesalah pahaman dan perbedaan laporan yang akan masuk ke dalam sistem SID atau sistem informasi debitur dan akan menjadi pertimbangan yang penting dalam penilaian pada calon debitur yang akan melakukan pengajuan pinjaman kredit kepada bank. Apabila ditemukan masalah saat dilakukannya pengecekan laporan riwayat debitur, maka debitur tidak akan dapat melakukan pengajuan pinjaman kredit, contohnya nasabah masuk dalam kategori daftar hitam, daftar hitam itu sendiri adalah daftar hitam nasional yang biasa disebut blacklist adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mencegah peredaran cek dan bilyet giro kosong. nasabah dapat dikategorikan masuk dalam daftar hitam apabila melakukan penarikan cek atau bilyet giro kosong yang berbeda-beda sebanyak 3 (tiga) lembar maupun lebih dengan nominal masing-masing dibawah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada bank yang sama dalam jangka waktu enam bulan atau penarikan cek & bilyet giro kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp.500.000.000,- atau lebih.

1. Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi kepada barang yang diperdagangkan
2. Memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.

Maka dari itu Penulis tertarik untuk mengangkat dalam proposal skripsi yang berjudul “**Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang**

⁷ *Ibid*, hal.54.

Tidak Mampu Membayar Angsuran Bank Ditinjau Dari Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Hukum Perbankan (Contoh Kasus Putusan No 646 K/PDT/2017)”.

B. Pokok Masalah

Adapun permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penulisan proposal ini adalah: Bagaimanakah perlindungan hukum serta prosedur penagihan yang baik terhadap nasabah yang tidak mampu membayar angsuran bank dalam putusan no 646K/PDT/2017 ditinjau dari Undang-Undang No 10 Th 1998 tentang perbankan?

C. Metode Penelitian

Adapun metode-metode yang digunakan penulisan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal.⁸⁾ Penelitian doktrinal atau normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori.⁹⁾ .

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang Preskriptif. yang pada dasarnya ilmu hukum bukanlah termasuk ke dalam ilmu dekriptif. Melainkan ilmu yang sifatnya preskriptif. Peneliti akan melakukan penilaian mengenai apa yang seharusnya dan berupa memberikan rekomendasi. Penelitian hukum dilakukan untuk menemui hukum

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

⁸⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 35.

⁹⁾ *Ibid*, hal. 32.

Bahan hukum primer merupakan bahan yang yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini terdiri dari Undang-Undang, buku-buku ilmiah dan hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus (hukum), ensiklopedia.

4. Teknik Analisis Data

Dalam Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data Kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mensintesis, mencari dan menemukan pola penting.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Terdapat 5 (lima) macam pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*);
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*);

Adapun pendekatan yang digunakan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

II. ANALISIS

Pada Bab IV ini, menganalisis permasalahan dari judul skripsi yaitu Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar Angsuran Bank Ditinjau Dari Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Hukum Perbankan (Contoh Kasus Putusan No 646 K/PDT/2017). Berdasarkan kasus posisi, hasil wawancara dalam Bab III dan Bab II dalam penulisan skripsi ini, yaitu dalam kasus posisi bab 3 skripsi penulis ini sebagai berikut : seringkali terjadi permasalahan kredit macet dalam era jaman sekarang, dalam kasus putusan ini, pihak debitur merasa dirugikan karena diteror secara berlebih oleh pihak bank dan merasa tidak dijaga keamanannya. Bukan hanya pada kasus ini, diluar sana pasti banyak ditemukan kasus kredit macet dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat kita yang tidak stabil, apabila kita juga melihat pada pandemic covid-19 pada saat ini banyak juga perusahaan dan masyarakat yang tidak sedikit terkena dampak dari pandemic ini yaitu salah satunya adalah dampak ekonomi sehingga banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaan dikarenakan perusahaan sudah tidak sanggup membayar gaji para karyawannya sehingga untuk menyelamatkan perusahaan tersebut dari kebangkrutan maka pemimpin perusahaan memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Dampak dari pemutusan hubungan kerja ini (PHK) menyebabkan ekonomi masyarakat tidak stabil ,yang menyebabkan masyarakat menjadi semakin sulit di bidang ekonomi salah satu contohnya yaitu tagihan kredit perbankan menjadi macet di tengah jalan, sehingga seringkali ditemukan adanya debitur yang sudah tidak mampu lagi membayar tagihan kreditnya dan kreditur dalam hal menagih piutangnya kepada debitur seringkali banyak ditemukan menggunakan *debt collector* untuk menagih

piutang nya bahkan seringkali juga ditemukan tindak kekerasan dalam menagih piutangnya. Seperti halnya pada contoh kasus yang diangkat dalam skripsi ini, pihak debitur merasa dirugikan karena pihak kreditur meneror keluarga besarnya yang menyebabkan gangguan kementalan pada keluarga debitur dan menyebabkan kerugian karena orang tua debitur harus merasakan keluar masuk rumah sakit karena mengalami sakit dan trauma akibat teror dari pihak kreditur . dari sini penulis akan menganalisis sesuai teori perbankan dan teori keadilan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini.

Dalam kasus ini, setelah menjalankan negosiasi pertama, kedua dan ketiga dari pihak debitur meminta keringanan kepada pihak kreditur untuk membayar sisa hutang nya yaitu sebesar Rp.243.000.000 dengan cara mengangsur selama 7 tahun dengan angsuran sebesar 2 juta perbulan secara kontinatie di pengadilan negeri jombang , pihak debitur pun telah merasa menjadi debitur yang baik dan benar karena telah menjalankan kewajibannya dengan membayar angsuran yang telah berjalan sebesar Rp.57.788.853,92. Dalam segi teori perbankan, dalam analisis penulisan skripsi ini pihak debitur tidak dibenarkan kegiatannya untuk hanya membayar sisa hutang nya dan menghilangkan suku bunga yang sudah menjadi kewajibannya dalam melakukan transaksi kredit kepada pihak bank, disini pihak kreditur tidak dapat asal membuat pembatalan perjanjian kredit yang telah dibuat oleh masing-masing pihak kreditur dan pihak debitur .

Dalam prakteknya, terjadinya kredit macet disebabkan oleh 2 unsur yaitu :

Oleh pihak perbankan

Yang artinya dalam melakukan analisisnya, pihak perbankan kurang teliti untuk menganalisis para calon kreditur yang akan mengajukan kredit , sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak dapat diprediksi dengan baik dan benar sebelumnya, atau mungkin kurang teliti dalam melakukan perhitungan yang baik. Dapat pula terjadi karena kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur yang menjadikan analisis dilakukan hanya dengan subjektif saja.

Oleh pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dari 2 hal :

1. Adanya unsur kesengajaan , dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan alhasil menjadi macet. Dapat dikatakan adanya unsur kemauan untuk membayar kredit tersebut.
2. Adanya unsur tidak sengaja, yang pada artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. contohnya kredit yang dibiayai tiba tiba mengalami kebangkrutan yang tidak diduga oleh siapapun , atau terjadinya kebakaran, hama, terjadi banjir dan banyak contoh yang lainnya.

Dalam kasus skripsi yang diangkat ini sudah sangat jelas bahwasanya alasan debitur tidak mampu lagi untuk membayar hutangnya dikarenakan adanya unsur tidak kesengajaan pada debitur yakni beliau ditipu oleh rekan nya sendiri dan hasilnya menyebabkan kebangkrutan kepada pihak debitur. Dalam hal perkara kredit macet, pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian untuk pihak bank itu sendiri. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran yang diutamakan yaitu bagi kredit yang terkena masalah atau dengan melakukan penyitaan berbagai jaminan yang diberikan pihak debitur dalam melakukan perjanjian kredit.

Teknik penyelamatan kredit macet

- a. Dilakukannya rescheduling

Dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, dengan cara ini pihak kreditur dapat memberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit yang sudah berjalan, contohnya pihak debitur memberikan perpanjangan waktu dari 2 tahun menjadi 4 tahun, cara ini digunakan agar pihak debitur masih mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam.

Adapun cara lain yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran, cara ini hampir sama dengan jangka waktu kredit, namun dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya. Misalnya dari 50 x menjadi 70 x hal ini pun tentu

saja jumlah angsuran menjadi lebih kecil karena seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b. Dilakukannya *reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

Kapasitas bunga, yang dengan kata lain bunga dijadikan hutang pokok, dan penundaan pembayaran bunga sampai dengan waktu tertentu.

Dalam hal seperti ini, penundaan pembayaran bunga sampai dengan waktu tertentu maksudnya ialah hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa. Disini pihak debitur memiliki keringanan yang cukup luas karena hanya memprioritaskan untuk membayar jumlah hutangnya dulu, dan jumlah utang bunganya ditunda terlebih dahulu. Adapun cara lain yaitu dengan menurunkan kapasitas suku bunga, penurunan kapasitas suku bunga dimaksud agar lebih meringankan beban nasabah, penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin sedikit dan mengecil, sehingga sangat diharapkan dapat membantu mengurangi beban nasabah dalam melunasi hutang-hutangnya.

c. Dilakukannya *restructuring*

Dalam hal ini restructuring adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak bank kepada pihak debitur dengan cara menambahkan modal nasabah dengan segala pertimbangan debitur yang memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak untuk beroperasi, tindakan ini dengan menambah jumlah kredit, dengan menambahkan equity kepada pihak debitur.

d. Adanya kombinasi

Yaitu kombinasi dari ketiga jenis diatas (*rescheduling, reconditioning, restructuring*).

e. Penyitaan jaminan

Dalam permasalahan kredit macet ini, upaya-upaya yang telah disebutkan diatas seharusnya dapat dilakukan terlebih dahulu, namun jika upaya yang telah diberikan diatas tidak berhasil dan tidak menimbulkan hasil yang positif, maka cara terakhir pun dapat dilakukan melainkan Penyitaan jaminan dengan cara melelang barang jaminan. Kegiatan pelaksanaan penyitaan jaminan barang jaminan ini hanya dilakukan jika kategori kredit yang memang sudah benar-benar tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali ataupun usaha yang dimiliki oleh nasabah sudah tidak memiliki kemungkinan untuk maju dan berkembang, pada dasarnya kreditur pemegang jaminan untuk dijual secara lelang untuk mengeksekusi jaminan kebendaan yang telah diberikan oleh nasabah dapat kita lihat dari Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) serta beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Pasal 115 Kuhper : kreditur sebagai penerima benda gadai berhak untuk menjual barang gadai, setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukannya peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang tepat.
- 2) Pasal 15 ayat (3) JO. Pasal 29 undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia : yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi).
- 3) Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah: yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi).

Apabila terjadinya kredit macet dikarenakan debitur tidak melaksanakan janjinya yang sebagaimana dibuat dalam

perjanjian kredit, maka sebelum melakukan pelepasan barang jaminan, debitur harus terlebih dahulu dinyatakan telah melsanakan wanprestasi karena sudah tidak mampu lagi membayar angsuran bank. Yang dilakukan melewati putusan pengadilan. Oleh karena itu kreditur harus menggugat terlebih dahulu atas dasar wanprestasi dan apabila putusan pengadilan sudah mengabulkan gugatan kreditur maka kreditur dapat langsung melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberika oleh pihak debitur kepada pihak kreditur.

Apabila terjadinya kredit macet dikarenakan debitur tidak melaksanakan janjinya yang sebagaimana dibuat dalam perjanjian kredit, maka sebelum melakukan pelepasan barang jaminan, debitur harus terlebih dahulu dinyatakan telah melsanakan wanprestasi karena sudah tidak mampu lagi membayar angsuran bank. Yang dilakukan melewati putusan pengadilan. Oleh karena itu kreditur harus menggugat terlebih dahulu atas dasar wanprestasi dan apabila putusan pengadilan sudah mengabulkan gugatan kreditur maka kreditur dapat langsung melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberika oleh pihak debitur kepada pihak kreditur.

Dapat atau tidaknya barang jaminan lelangan atau eksekusi tidak hanya bergantung pada apakah jangka waktu pembayaran kredit telah lewat atau tidak, melainkan jika nasabah sudah melakukan ketidaktepatan pada prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan, hal tersebut sudah merupakan bentuk keliru berprestasi atau melakukan tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Hal tersebut dapat menjadikan kreditur berhak untuk melaksanakan haknya untuk mengeksekusi barang jaminan yang diberikan pihak debitur. Perlindungan hukum yang diberikan untuk nasabah menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 mengamanatkan dibentuknya lembaga penjamin simpanan (LPS) mewajibkan setiap banknya yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia sangat diwajibkan untuk menjamin dana

masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan sampai batas jumlah tertentu.

Menurut analisis saya terhadap sengketa ini adalah Debitur seringkali berada dalam posisi yang lemah dikarenakan adanya klausula baku seperti contoh di dalam kasus ini dimana perjanjian antara debitur dengan kreditur sangat tidak berimbang dimana kreditur yang sangat diuntungkan dalam perjanjian ini karena adanya klausula baku, Taraf ukur keseimbangan lini ialah kesamaan numerik dan proporsional. Kalau kita melihat dari teori keadilan menurut **Thomas Hobbes**, menurutnya keadilan adalah suatu perbuatan yang bisa dikatakan adil jika telah didasarkan oleh perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa keadilan dapat tercapai ketika adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berjanji. Kalau kita melihat di dalam sengketa ini keadilan tidak tercapai dalam kedua belah pihak dikarenakan pihak debitur belum tentu setuju dengan isi perjanjian tetapi karena mayoritas perjanjian kreditur sifatnya klausula baku maka debitur harus setuju dengan isi perjanjian tersebut karena sifat dari klausula baku itu sendiri adalah *take it or leave it*.

Kalau melihat Analisis kredit menurut Sutan Remy Sjahdeini harus dilakukan untuk mengetahui kemauan nasabah untuk membayar Kembali kredit yang diberikan oleh bank untuk mengetahui kemampuan nasabah untuk mengembalikan Kembali uang yang diberikan oleh pihak bank. Dalam kalangan perbankan dikenal dengan istilah mengukur faktor *willingness to repay* dan *ability to repay* nasabah, bahwa artinya Bank atau kreditur dalam memberikan kredit kepada nasabah/ debitur harus mengikuti prinsip yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini karena Bank tidak boleh hanya mengambil keuntungan saja tanpa melihat kemampuan debitur dalam hal membayar hutang dikarenakan tidak semua debitur mempunyai finansial yang kuat banyak sekali yang tidak mampu membayar di tengah jalan sehingga Ketika kreditur menagih debitur terkadang melakukan penagihan yang tidak sesuai Undang-undang. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini harus tegas dalam membuat aturan seperti ini, Undang-undang Perbankan

dan Undang-undang perlindungan perlu segera direvisi dan dipertegas Kembali.

Berdasarkan penjelasan UU OJK bahwa otoritas jasa keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bagi para pihak yang akan menandatangani suatu perjanjian khususnya perjanjian kredit perlu mempelajari dengan cermat apa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi jika perjanjian penting, mengingat dalam perjanjian kredit sarat dengan klausul. Artinya ada sejumlah persyaratan yang harus dipatuhi oleh debitur. Bila tidak dipatuhi maka akan seringkali timbul sengketa seperti ini, untuk menghindari sengketa seperti ini harus ada keterbukaan dari masing-masing pihak yaitu dari pihak debitur dan pihak kreditur.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari skripsi berjudul Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar Kredit Macet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Hukum Perbankan (Contoh Kasus Putusan Nomor 646 K/PDT/2016):

1. Berdasarkan dengan ketentuan pasal 29 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yaitu pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank dilakukan oleh pihak Bank Indonesia. Maka dari sini kita Tarik kesimpulan bahwa sesuai dengan peraturan yang diatur .Dilakukannya penyitaan aset debitur hanya dilakukan jika kategori kredit yang sudah benar-benar tidak ada jalan keluarnya, dengan kata lain menurut pihak kreditur, debitur sudah tidak mampu lagi untuk membayar hutang nya dengan berbagai cara yang telah diupayakan, dari sini pun pihak kreditur telah melihat bahwa usaha yang dimiliki oleh pihak debitur sudah tidak ada kemungkinan untuk berkembang lagi .

B. Saran

Saran Penulis terhadap Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar Kredit Macet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Hukum Perbankan (Contoh Kasus Putusan Nomor 646 K/PDT/2016):

1. Bagi pihak debitur atau pihak peminjam, baiknya sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi kredit dengan pihak bank untuk memikirkan secara fokus dan matang untuk di kemudian harinya, agar terhindarnya segala masalah seperti pada kasus ini, yaitu kredit macet.
2. Para nasabah atau pihak debitur kedepannya untuk lebih taat dan mengikuti segala peraturan-peraturan yang diberikan oleh pihak kreditur, seperti membayar angsuran tepat waktu agar terhindarnya masalah wanprestasi. Dan demi menciptakan rasa aman dan nyaman terhadap pihak debitur maupun pihak kreditur.
3. Pihak nasabah sebaiknya tidak menjalani masalah ini melalui jalur hukum, karena akan mengeluarkan lebih banyak waktu dan biaya yang jauh lebih banyak.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2006).
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2009).
- _____. *Hukum Perbankan Kontemporer*. Cetakan I. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996).
- _____. *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*. (Bandung: Citra Aditya Bakti.

- 2003).
- Judisseno, Rimsky K. *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2002).
- Kasmir. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007).
- _____. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008).
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. (Bandung: Penerjemah : Raisul Muttaqien dari Hans Kelsen, 1971. General Theory Of Law and State, New York, Russel and Russel. Cetakan ke VIII : 1971).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013).
- _____. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2016).
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty. 2009).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Hukum Dalam Pendekatan filsafat*. Cetak ke-2. (Jakarta: Kencana. 2017).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.*, Cetak ke-8. (Bandung: Citra Aditya Bakti : 2014).
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2015).
- Rochim, Taufiq. *Sistem Informasi*. (Bandung: ITB Press. 2002).
- Said, Anggraini. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Di Daftar Hitamkan Akibat Kesalahan Sistem Perbankan Menurut UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. (lex crimen Vol. VI. Tidak Diterbitkan. 2017)*.
- Santoso, M. Agus. *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*

Hukum. (Jakarta: Kencana. 2014).

Sutabri, Tata. *Konsep Sistem Informasi*. (Malang: Andi Offset. 2003).

Thomas, Suyatno. et, al. *Dasar-Dasar Perkreditan*. (Jakarta: PT Gramedia: 1989).

Totok, Budisantoso dan Trianadu Sigit. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. (Jakarta: Salemba Setempat. 2006).

Widiyono, Try. *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering Panduan Bagi Analisis Kredit dan Perbankan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009).

Yodo, S. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Grafindo Persada, 2014).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

_____. *Undang-Undang No 10 Th 1998 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Th 1992 Tentang Perbankan*.

_____. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan*.

_____. *Undang-Undang No 10 Th 1998 Tentang Perbankan jo Peraturan Bank Indonesia No 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Kredit*.

_____. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah*.

_____. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia*.

C. JURNAL

Andrew Shandy Utama, Sejarah Dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia, *jurnal Pembangunan Vol 2, No 2*.

Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal Tapis, Vol*

9, No 2 (2013).

Syarif Hidayatullah, Hukum Perbankan Dan Perasuransian Indonesia

Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Sosial Dan Budaya*, Vol 6, No

3.

D. INTERNET

<http://inspirasi.hukum.blogspot.com/2011/04/pertanggung-jawaban-administrasi-negara23.html>.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/It4be012381c490/sanksi-hukum-%28pidana,-perdata,-dan-administratif%29>.

<https://media.neliti.com/media/publications/26565-ID-upaya-upaya-penyelesaian-kredit-macet-oleh-lembaga-perbankan-terhadap-debitur-wa.pdf>.

E. KAMUS

Rosenberg, J.M. *Kamus dictionary of banking*. (New York: John Wilry &

Sons. 1993)

